BABIV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Letak Geografis Desa Gondangmanis Kecamatan Bae

Desa Godangmanis merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bae Kabupaten Kudus yang terbagi menjadi 7 dukuh yakni Dukuh Kadilangon, Dukuh Gondangmanis Kulon, Dukuh Gondangmanis Wetan, Dukuh Kayuapu Kulon, Dukuh Kayuapu Wetan, Dukuh Gerbang Harapan dan Dukuh Muria Indah. Dengan luas pemukiman sekitar 166.639 ha/m², dan luas persawahan 350.915 ha/m², jarak antar Desa Gondangmanis dengan wilayah Kecamatan Bae sekitar 2,20 Km, jarak dengan Kabupaten Kudus sekitar 5 Km, dan jarak dengan Provinsi Jawa Tengah sekitar 51,2 Km. Adapun batas wilayah secara geografis meliputi: 113

- 1) Bagian Utara : Desa Cendono, Kecamatan Dawe
- Bagian Selatan : Desa Karangbener dan Desa Dersalam Kecamatan Bae
- 3) Bagian Timur : Desa Karangbener, Kecamatan Bae dan Margorojo, Kecamatan Dawe
- 4) Bagian Barat : Desa Pedawang, Bacin, dan Bae, Kecamatan Bae

b. Sejarah Desa Gondangmanis

Sejarah Desa Gondangmanis awalmulnya ada seorang yang bernama Raden Mas Datuk Singo Proyo sebutan lain yaitu (Kyai Haji Citro Kusumo) melalukan babat alas (membabat hutan di area tersebut) hingga menjadilah sebuah desa yang indah dan dengan keelokannya desa tersebut, hari Senin Pahing 11 Shofar 1038 H / bertepatan dengan tanggal 21 Maret 1716 M beliau lahir, tepatnya di Mataram namanya Raden Onto Kusumo. Menjadi keturunan keempat dari Pangeran Samber Nyowo (Sri Mangku Negara I). Raden Onto Kusumo sejak kecil sudah tidak

 $^{^{113}}$ Susanto dan Sudiono, wawancara oleh penulis, 22 April, 2020, wawancara 1, transkrip.

senang dengan keberadaan penjajah di negeri ini. Perjuanan beliau sepanjang melawan penjajahan di Indonesia.

Masa mudanya beliau lewati dengan cara hidup yang bersahaja menimba ilmu dengan guru-gurunya, dan beliau tinggal di padepokan yang terbilang jauh dari peradaban kota. Setelah berguru beliau kembali bersama keluarganya dengan membawa ilmu agama yang banyak dan mahir dalam ilmu pengetahuan yang lainnya. Kemudian beliau menjadi kaisar di istana Mangkunegaran. Beberapa tahun kemudian, karirnya naik drastis sehingga beliau beri pangkat menjadi tumenggung dengan tugas menjalin hubungan baik dengan kerajaan kraton Yogyakarta. Singkat cerita dikarenakan beliau tugasnya banyak melakukan kunjungan kerajaan hingga sampai di daerah Kesultanan Praya di Sumbawa Nusa Tenggara Barat. Setelah kembalinya tugas itu beliau dianggap pihak kerajaan berhasil, dan di beri gelar Raden Mas Singo Proyo.

Beliau juga pernah mengadakan beberapa kunjungan ke Kesultanan Palembang. Untuk keberhasilan dan lancarnya tugas tersebut, beliau tinggal selama beberapa hari di Palembang. Selama itu pula Raden Mas Singo Proyo menjadi semakin akrab dengan pihak keluarga Kesultanan Palembang, paling akrab yaitu dengan adik perempuan sang sultan yang bernama Halimah. Setelah itu ada jalinan asmara diantara keduanya. Akhirnya Raden Mas Singo Proyo menikah dengan Halimah dan beliau mendapat gelar Datuk karena menikah dengan perempuan bangsawan. Beliau lantas kembali ke Mataram bersama istrinya dari Kesultanan Palembang.

Dari pernikahan itu, lahirlah anak yang bernama Raden Onto Wongso yang kelak akan menjabat Mantri Petinggi dengan gelar Raden Mas Datuk Singodipuro. 114 Ketika Raden Onto Wongso berusia 4 tahun, Raden Mas Datuk Singo Proyo mendapat perintah dari sang Raja untuk menjadi bupati Jepara. Daerah Jepara diketahui, adalah daerah yang sering bergejolak dikarenakan ulah para penjajah negeri ini. Setelah 2 tahun di sana, istri Raden Mas Datuk Singo Proyo akhirnya wafat pada saat perselisihan dengan penjajah terjadi. Awalnya, Halimah ketika itu yang berada di pasar membela rakyat pribumi yang mendapat perlakuan seenaknya dari para penjajah. Dengan berani beliau bersama pengawalnya melawan para penjajah itu.

-

¹¹⁴ Sudiono, kirim pesan file whatsapp sejarah Desa Gondangmanis kepada penulis, 15 April, 2020.

Akibatnya, gugurlah Halimah bersama para pengawalnya karena tidak seimbang dalam persenjataan maupun segi jumlah. 115

Sejak peristiwa itu, ketegangan terjadi antara rakyat Jepara dengan para penjajah yang berada di pelabuhan daerah Jepara. Misalnya saja, jika ada masalah kecil seringkali menjadi besar dan menimbulkan pertempuran. Semakin hari rakyat Jepara semakin benci terhadap para penjajah. Dengan berbagai cara, mereka bertekad ingin segera mengusir para penjajah Belanda. Apalagi, Belanda telah menguasai wilayah Mataram hingga ke pelosok-pelosok negeri. Mereka tidak hanya menguasai perdagangan saja, namun juga pajak, politik, dan pemerintahan. Keadaan bupati sendiri yang kala itu telah 2 tahun masih mendud<mark>a dan</mark> belum memiliki istri lagi, adalah hal yang tabu menurut adat Jawa. Banyak saran dari keluarga maupun pejabat yang lainnya agar Raden Mas Datuk Singo Proyo untuk menikah lagi. Akhirnya, beliau menikah lagi dengan putri seorang ulama' bernama Kyai Haji Ali Mukmin Suryo Kusumo. Dari istri kedua lahir 2 orang putra dan 1 orang putri. Setelah itu Raden Mas Datuk Singo Proyo melakukan ibadah haji dan kembalinya dari tanah suci, beliau diberi gelar Raden Mas Datuk Kyai Haji Citro Kusumo Singo Proyo.

Dalam beberapa waktu, hubungan antara rakyat pribumi dengan para penjajah semakin buruk. Selama itu pula para penjajah memaksa dengan cara kekerasan agar rakyat pribumi membayar pajak yang seharusnya disetorkan kepada kesultanan Mataram. Bahkan, pajak yang ditetapkan dinaikkan berkali-kali lipat dari nilai yang seharusnya. Akhirnya, amarah rakyat Jepara mencapai puncak pada tanggal 16 November 1768. Pasukan Jepara yang dipimpin bupati Raden Mas Datuk Kyai Haji Citro Kusumo Singo Proyo mengepung dan menyerang benteng para penjajah di Jepara. Pengepungan itu berlangsung sekitar 20 hari. Dari kedua belah pihak, korban luka maupun meninggal dunia sangatlah banyak. Memasuki minggu ke empat, benteng dapat direbut oleh rakyat Jepara. Meskipun begitu, rakyat Jepara sadar bahwa hal itu bukan merupakan akhir perjuangan mereka, tetapi hanya permulaan saja. ¹¹⁶

¹¹⁵ Sudiono, kirim pesan file whatsapp sejarah Desa Gondangmanis kepada penulis, 15 April, 2020.

¹¹⁶ Sudiono, kirim pesan file whatsapp sejarah Desa Gondangmanis kepada penulis, 15 April, 2020.

Perkiraan mereka benar adanya, Setelah 3 minggu benteng dapat dikuasai rakyat Jepara, datanglah kabar bahwa tentara bantuan Belanda telah mendekati perairan Jepara dengan ratusan kapal-kapal perang serta persenjataan yang lengkap termasuk meriam-meriam besar. Menghadapi serangan itu, rakyat Jepara tidak gentar dan sudah siap menghadapi para penjajah dengan tekad "Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh". Mereka menghadapinya dengan armada laut yang sangat kuat, akan tetapi karena tidak seimbang dalam jumlah persenjataan dan kekuatan, mereka akhirnya dapat dipukul mundur. Banyak tembakan meriam yang di tembakan ke kapal pasukan Jepara yang mengakibatkan banyak yang tengelam, sehingga pasukan yang masih hidup segera berlari menyelamatkan diri. Selang beberapa waktu, para penjajah kembali mengepung kota Jepara dengan menghujani tembakan meriam sehinga kota Jepara porak poranda. Banyak korban yang berjatuhan membuat rakyat Jepara mengadakan perlawanan dengan sisa tenaga yang dimiliki. Namun karena memang tidak seimbang dalam senjata dan kekuatan, hampir setiap pertahanan dapat dikalahkan para penjajah. Melihat hal itu, sebagai bupati Raden Mas Datuk Kyai Haii Citro Kusumo Singo Provo dengan berat hati memerintahkan agar sisa-sisa prajurit Jepara mundur dan menyelamatkan diri ke daerah masing-masing. 117

Raden Mas Datuk Kyai Haji Citro Kusumo Singo Proyo bersama keluarganya dikawal dengan para prajurit, kemudian berjalan ke arah timur ke daerah Kudus dan akhirnya menetap di hutan yang banyak ditumbuhi pohon Gondang dan pohon jambu (mete).

Sesampainya di sana, Raden Mas Datuk Kyai Haji Citro Kusumo Singo Proyo bersama keluarga dan para pengawal disambut oleh pasangan suami isteri yang sudah lanjut usia, bernama Aki Buyut Juwiring dan Nini Buyut Leginah. penghuni hutan Gondang sebelum kedatangan rombongan dari Jepara pada saat itu. Menurut pandangan batin Raden Mas Datuk Kyai Haji Citro Kusumo Singo Proyo, mereka bukanlah orang sembarangan. Hal tersebut nampak pada wujud lahiriahnya yang sederhana.

Dugaan tersebut benar adanya, karena Aki Buyut Juwiring dan Nini Buyut Leginah menjalani kehidupan sebagaimana

_

 $^{^{117}}$ Sudiono, kirim pesan file whatsapp sejarah Desa Gondangmanis kepada penulis, 15 April, 2020.

kehidupan kaum sufi yang setiap saat tidak pernah berpaling dari Allah SWT. Dalam keadaan yang masih berupa hutan, para pengawal Raden Mas Datuk Kyai Haji Citro Kusumo Singo Proyo mulai membuka hutan dengan rencana dan pengembangan di masa mendatang agar menjadi desa yang teratur dan tertata rapi. Dari proses pembuatan jalan utama, jalan kampung, tata rumah tempat tinggal, pemimpin, perangkatnya, rumah penduduk, tempat ibadah, hingga penentuan tempat untuk berladang, dilakukan secara seksama.pada saat itu, orang-orang desa mulai berangan-angan tentang nama desa tersebut nantinya. 118

Ketika Raden Mas Datuk Kyai Haji Citro Kusumo Singo Proyo beristirahat dari pekerjaanya membangun desa, beliau berkonsultasi kepada Ki Buyut Juwiring tentang nama desa kelak. Kemudian oleh Ki Buyut Juwiring dan Nini Buyut Leginah, Raden Mas Datuk Kyai Haji Citro Kusumo Singo Proyo bersama para penduduk diajak ke suatu tempat mata air. Kedua buyut mempersilakan para penduduk untuk mengambil dan memakan buah pohon Gondang yang tumbuh di dekat mata air itu. Ada keanehan di sana. Ternyata buah pohon Gondang tersebut berasa manis, tidak seperti buah pohon Gondang pada umumnya. Mata air yang ditumbuhi pohon Gondang yang langka itu berada di sebelah barat jalan utama desa yang baru (diperkirakan berada belakang rumah Mbah Kyai Ali Suryo Kusumo). Setelah peristiwa, Raden Mas Datuk Kyai Haji Citro Kusumo Singo Proyo mengambil keputusan untuk menamai desa itu dengan nama "Gondang Legi" (Gondangmanis). Nama Gondang Legi disematkan untuk menghormati Nini Buyut Leginah sebagai orang yang berusia paling tua (sepuh) diantara mereka, sekaligus sebagai penemuan pohon Gondang yang berbuah manis tersebut.

Pada hari itu itu juga Raden Mas Datuk Kyai Haji Citro Kusumo Singo Proyo memberi penghargaan dan kehormatan kepada Ki Buyut Juwiring dengan memberinya gelar atau sebutan baru yaitu Kyai Suryo Kusumo. Namanya mirip dengan mertua sekaligus guru Raden Mas Datuk Kyai Haji Citro Kusumo Singo Proyo. Raden Mas Datuk Kyai Haji Citro

-

 $^{^{118}}$ Sudiono, kirim pesan file whatsapp sejarah Desa Gondangmanis kepada penulis, 15 April, 2020.

Kusumo Singo Proyo juga mengangkat kedua buyut tersebut sebagai sesepuh, dan gurunya. ¹¹⁹

Ketika wafat, kedua buyut tersebut dimakamkan di sebuah tanah yang agak tinggi di atas tebing sungai persis di tengahtengah pemakaman itu, Karena waktu yang bergantian, masyarakat lebih akrab dengan nama Gondangmanis daripada Gondang Legi. Daerah ini mendapat pemberian dari raja menjadi tanah perdikan (terbebas dari pajak) selama dua periode keturunan, setelah Raden Mas Datuk Singo Proyo melapor kepada Istana Mangku negaran, Kasunanan Surakarta, dan Kesultanan Yogyakarta bahwa beliau dan keluarga telah pindah dari Jepara ke Kudus. Pelaporan tersebut tentu saja terjadi setelah bertahun-tahun Raden Mas Datuk Singo Proyo menetap di Gondangmanis dan terhindar dari kejaran penjajah.

Selain itu, putra-putra Raden Mas Datuk Singo Proyo juga mendapat kedudukan sebagai mantra petinggi setingkat camat.

- 1) Raden Mas Datuk Singo Dipuro mantri petinggi Kecamatan Bae di Desa Gondangmanis
- Raden Mas Kyai Singo Negoro mantri petinggi di Kecamatan Jekulo
- 3) Raden Mas Kyai Tohjoyo Singo Dilongo menjadi mantri petinggi d Kecamatan Dawe di Desa Piji
- 4) Raden Ayu Sariti isteri mantri petinggi di Kota Kudus di Pejagan

Raden Mas Datuk Singo Proyo merupakan seorang yang sangat alim yang dianugrahi umur panjang, sekitar satu abad lebih. Ketika wafat beliau dimakamkan di sebelah barat makam Kyai dan Nyai Buyut Suryo Kusumo sedikit ke selatan. pemakaman ini dulunya adalah makam dari keluarga, namun sekarang sudah menjadi pemakaman umum Islam dengan nama makam "Sido Luhur". ¹²⁰

Menurut wejangan sesepuh keturunan Raden Mas Datuk Singo Proyo, waktu itu setiap ada pergolakan yang disebabkan oleh penjajah para keturunan Raden Mas Datuk Singo Proyo selalu memiliki andil yang besar untuk melawannya. Apalagi keturunan Pangeran Samber Nyowo memang sangat membenci penjajah, sehingga penjajah sendiri selalu mengawasi gerak

_

¹¹⁹ Sudiono, kirim pesan file whatsapp sejarah Desa Gondangmanis kepada penulis, 15 April, 2020.

¹²⁰ Sudiono, kirim pesan file whatsapp sejarah Desa Gondangmanis kepada penulis, 15 April, 2020.

maupun gerik dari keturunan Pangeran Samber Nyowo dimanapun beliau berada, termasuk Raden Mas Datuk Singo Proyo dan keturunannya. Pada tahun 1825-1830 ketika pecah perang Diponegoro (Perang Kraman) mendapat dukungan penuh dari masyarakat Jawa, pada saat itu Belanda dirasa kewalahan menghadapi perlawanan dari keturunan Raden Mas Datuk Singo Proyo di Gondangmanis. Beliau juga ikut serta dalam perang itu, beliau mengirimkan pasukan yang direkrut dan dilatih di pondok pesantren yang didirikan Syaikh Panembahan Nurul Yaqin Al-Hafidz beliau keturunan dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Ketika terjadi perang itu, pondok tersebut diasuh oleh generasi keempat Syaikh Panembahan Nurul Yaqin Al-Hafidz, yang juga keturunan dari Raden Mas Datuk Singo Proyo bernama Raden Mas Kyai Karjin.

Perang tersebut menghabiskan sebagian besar negara Belanda, juga mengorbankan nyawa yang tidak sedikit waktu itu. Karena kekecewaan Belanda, mereka melakukan tipu daya kotor berupa penangkapan Pangeran Diponegoro yang semula purapura diajak kumpul. Penangkapan saat itu berakibat fatal terhadap pejuang yang berada di daerah-daerah. Mereka diburu, ditangkap, dan dieksekusi. Pondok yang menjadi tempat perekrutan pejuang juga dibakar dan dibumi hanguskan, termasuk dieksekusi para santri. Sehingga musnahlah pondok yang pernah besar dan terkenal itu. 121

c. Demografi Desa Gondangmanis Kecamatan Bae

Berdasarkan data administrasi Pemerintah Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi berjumlah 17.239 jiwa pada Tahun 2018, menurun 17.049 jiwa pada Tahun 2019, dan naik menjadi 17.226 jiwa pada Tahun 2020, dengan rincian penduduk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 8.187 jiwa pada Tahun 2018, menurun menjadi 8.184 jiwa pada Tahun 2019, dan naik menjadi 8.187 jiwa pada Tahun 2020, sedangkan penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 9.052 jiwa pada Tahun 2018, menurun menjadi 9.048 jiwa pada Tahun 2019, dan turun menjadi 9.039 jiwa pada Tahun 2020, secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :122

¹²² Purdianto, wawancara oleh penulis, 8 Juni, 2020, wawancara 3, transkrip.

¹²¹ Sudiono, kirim pesan file whatsapp sejarah Desa Gondangmanis kepada penulis, 15 April, 2020.

Tabel 4.1
Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis
Kelamin
Tahun 2018-2020¹²³

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (jiwa)			
Jenis Ixelanini	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
Laki-Laki	8.187	8.184	8.187	
Peremp <mark>u</mark> an	9.052	9.048	9.039	
Jumlah	17.239	17.049	17.226	

Agar dapat mendeskripsikan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Gondangmanis, maka dilakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitikberatkan pada klasifikasi usia dan jenis kelamin, sehingga akan diperoleh gambaran tentang kependudukan Desa yang lebih komprehensif.

2. Keadaan Desa Gondangmanis

a. Kondisi Keagamaan di Desa Gondangmanis

Di Desa Gondangmanis kecamatan Bae Kabupaten Kudus mayoritas masyarakatnya beragama Islam, dan sebagian kecil masyarakatnya beragama non-muslim. Tetapi banyak masyarakat yang mengedepankan rasa toleransi kepada masyarakat sekitar yang berbeda kepercayaannya. Masyarakat yang beragama Islam di Desa Gondangmanis kecamatan Bae Kabupaten Kudus termasuk masyarakat yang taat beribadah kususnya ibadah wajib seperti Sholat, Puasa, Zakat dan Haji bagi yang mampu, desa Gondangmanis sangat antusias dalam berbagai kegiatan keagamaan, contohnya: masyarakat masih banyak yang mengikuti sholat berjamaah di masjid atau musholla, bahkan selain kegiatan beribadah masyarakat setempat juga sering mengikuti acara keagamaan di desa contohnya: Tahlilah setiap malam Ju'mat di Masjid atau

¹²³ Susanto, Wawancara oleh penulis, 20 Apri, 2020, wawancara 5, transkrip.

Musholla atau di acara slametan kematian, memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW pada malam hari yaitu hari Senin dan Selasa di Masjid atau Musholla atau saat bulan Maulid yang sering di sebut Isra' Mi'raj, melaksanakan Suronan, Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Idul Fitri, Puasa di bulan Ramadhan, dan lainnya.

b. Perekonomian Desa Gondangmanis Kecamatan Bae

Secara umum kondisi perekonomian Desa Gondangmanis ditopang oleh beberapa mata pencaharian warga masyarakat dan dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti : petani, buruh tani, buruh pabrik, peternakan, pedagang, wirausaha, Karyawan swasta, PNS/TNI/Polri, Pensiunan, Tukang bangunan, Tukang kayu/Ukir, Sopir, dll. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Gondangmanis 125

Mata Pencanaria	in Masyarakat Desa	Gondangmanis
Jenis Pekerjaan	Jum	ı <mark>lah</mark>
Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	1013	1013
Buruh Tani	467	687
Buruh Migran	438	247
Pedagang Keliling	240	306
Peternak	768	163
Wirausaha	106	135
PNS	597	666
Seniman	17	13
Tukang Bangunan	11	-
POLRI/TNI	39	15
Pensiunan	10	16
PNS/TNI/POLRI		
Karyawan	1807	3165
Perusahan/ Buruh		
Pabrik		
Pengrajin Industri	126	225
Rumah Tangga		
TOTAL	5639	6651

¹²⁴ Susanto, Wawancara oleh penulis, 20 Apri, 2020, wawancara 5, transkrip.

¹²⁵ Sumber Data dari Buku Pemerintah Desa Gondangmanis Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, 2019.

Tabel 4.3 Gambaran Perekonomian Desa Gondangmanis¹²⁶

No	Uraian	Jumlah
	C 1 W1W11	Juillali
1	Angkutan Pedesaan	4 Buah
2	Kendaraan Roda 4	88 Buah
3	Kendaraan Roda 2	3 Buah
4	KUD/Koperasi	1 Buah
5	Luas Tegalan	152.036 ha/m²
6	Produksi Padi	672 Ton
7	Produksi Jagung	-
8	Produksi Kacang	
9	Produksi Ketela Pohon	19.607 Ton
10	Produksi Tebu	2.793 Ton
11	Produksi Perkebunan Kelapa (Kelapa) Muda	
12	Produksi Kencur	21 Ton
13	Produksi Perkebunan (Pisang)	-
11	Produksi Perikanan	4 Ton
12	Ternak Besar/Kerbau/Sapi	201 Ekor
13	Ternak Kambing	221 Ekor
14	Ternak Ayam Kampung	1.747 Ekor

 $^{^{\}rm 126}$ Sumber Data dari Buku Pemerintah Desa Gondangmanis Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, 2019.

15	Ternak Anjing	45 Ekor
16	Ternak Burung Langka Lainnya	30 Ekor
15	Luas Pertambangan	-
16	Keluarga yang teraliri listrik	4597 KK
17	Jumlah industri	27
18	Lain-lain	-

Tabel 4.4
Pola Tata Guna Lahan Desa Gondangmanis¹²⁷

Pola Tata Guna Lahan Desa Gondangmanis ¹²⁷		
No	Lahan	Luas (ha)
1	Bangunan / Pekarangan	33.318
2	Tegalan / Kebun	152.036
3	Sawah	188.829
4	Tambak	-
5	Hutan	-
6	Tanah Bengkok	46.954
7	Industri	27
8	Bendung	-
9	Irigasi Tertier	1.750
10	Irigasi Sekunder	-

Sumber: Profil Desa

c. Sosial Budaya Desa Gondangmanis Kecamatan Bae

¹²⁷ Sumber Data dari Buku Pemerintah Desa Gondangmanis Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, 2019.

1) Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kecerdasan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistimatika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.

Dalam rangka memajukan pendidikan. Desa Gondangmanis akan secara bertahap merencanakan dan menganggarkan bidang pendidikan baik melalui ADD, swadaya masyarakat dan sumber-sumber dana yang sah lainnya, guna mendukung program pemerintah yang termuat Kabupaten Kudus. 129 dalam RPJM Daerah pendidikan masyarakat Desa Gondangmanis sudah terbilang mumpuni, karena dari jumlah penduduknya sudah separuh lebih yang mengenyam pendidikan, meskipun jumlah lulusan sarjana lebih sedikit dibandingkan lulusan lainnya. Untuk melihat taraf/tingkat pendidikan penduduk Desa Gondangmanis, jumlah angka putus sekolah serta jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang pendidikan, dapat dilihat di tabel di bawah ini:

Tabel 4.5

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa
Gondangmanis¹³⁰

0 0110111111111111111111111111111111111			
Tingkat Dandidikan	Jumlah		
Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	
Usia 3-6 Tahun (belum masuk	346	240	
TK)			
Usia 3-6 Tahun (masuk TK)	340	346	
Usia 7-18 Tahun (tidak pernah	2	3	
sekolah)			

¹²⁸ Susanto, Wawancara oleh penulis, 20 Apri, 2020, wawancara 5, transkrip.

¹²⁹ Susanto, Wawancara oleh penulis, 20 Apri, 2020, wawancara 5, transkrip.

¹³⁰ Sumber Data dari Buku Pemerintah Desa Gondangmanis Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, 2019.

Usia 7-18 Tahun (sedang	1499	1208
sekolah)		
Usia 18-56 Tahun (tidak pernah	486	596
sekolah)		
Usia 18-56 Tahun (pernah	467	687
sekolah tapi tidak tamat)		
Tamat SD/Sederajat	1246	1384
Tamat SMP/Sederajat	1281	1405
Tamat SMA/Sederajat	1266	1361
Tamat D-1/Sederajat	153	162
Tamat D-2/Sederajat	175	276
Tamat D-3/Sederajat	153	162
Tamat S-1/Sederajat	441	370
Tamat S-2/Sederajat	240	134
Tamat S-3/Sederajat	76	86
TOTAL	8171	8420

Tabel 4.6 Angka Putus Sekolah ¹³¹

Jenjang Pendidikan	Jumlah Siswa		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
SD/MI	467	687	1154
SMP/MTs	18	36	54
SMA/MA	15	27	42
JUMLAH	500	750	1250

Sumber: Profil Desa

Tabel 4.7 Jumlah Sekolah Dan Siswa Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2020

Jenjang Pendidikan	Tahun 2020		
	Sekolah	Siswa	

¹³¹ Sumber Data dari Buku Pemerintah Desa Gondangmanis Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, 2019.

TK	6	168
SD/MI	8	1345
SMP/MTs	2	1247
SMU/SMK/MA	1	987

Permasalahan pendidikan secara umum antara lain masih rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, rendahnya kualitas tenaga pengajar dan tingginya angka putus sekolah.

2) Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Desa Gondangmanis dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.8
Sarana dan prasarana Kesehatan Desa
Gondangmanis 132

	Gondangmanis		
No.	Uraian	Jumlah	
1	Puskesmas	1	
2	Polindes	1	
3	Perawat	31	
4	Rumah Bersalin	2	
5	Dokter Praktik	3	
6	Apotik	-	
7	Dokter Umum	3	
8	Dokter Gigi	-	

 $^{^{\}rm 132}$ Sumber Data dari Buku Pemerintah Desa Gondang
manis Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, 2019.

9	Dokter Spesialis	-
10	Kantor Praktik Dokter	3
11	Bidan	4
12	Dukun Bersalin Terlatih	3
13	Posyandu	14

Adapun jarak tempuh terjauh warga Desa Gondangmanis ke Puskesmas/Puskesmas Pembantu terdekat adalah 500 meter atau 3 menit apabila ditempuh dengan berjalan kaki, dan apabila menuju ke Rumah Sakit terdekat dapat ditempuh selama 15 (menit).

3) Agama

Dilihat dari penduduknya, Desa Gondangmanis mempunyai penduduk yang mayoritas beragama Islam. 133 Perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat dilihat dari banyaknya sarana peribadatan yaitu masjid dan musholla. Dari hasil pendataan penduduk yang beragama Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu, dan Konghucu sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.9
Jumlah Pemeluk Agama dan Tempat Ibadah Tahun
2020 134

No	Agama	Tahun 2020	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Islam	7186	7123
2	Kristen	713	874
3	Katholik	90	155

¹³³ Susanto, Wawancara oleh penulis, 20 Apri, 2020, wawancara 5, transkrip.

¹³⁴ Sumber Data dari Buku Pemerintah Desa Gondangmanis Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, 2019.

4	Budha	3	-
5	Hindu	5	-
6	Konghucu	-	-
Jumlah		8187	9052

4) Kesejahteraan Sosial

Masalah kemiskinan dan pengangguran tetap merupakan salah satu masalah di Kabupaten Kudus pada umumnya. Demikian juga dengan masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Desa Gondangmanis berikut data PMKS di Desa Gondangmanis sebagaimana tabel di bawah ini:

3. Visi Desa Gondangmanis Kecamatan Bae

Visi adalah suatu cara pandang kedepan, kearah mana suatu organisasi akan dibawa, agar tetap eksis, inovatif dan antisipatif. Dikatakan juga bahwa Visi pada hakikatnya adalah suatu abstrak atau gambaran keadaan dimasa yang akan datang yang diwujudkan oleh potensi organisasi.¹³⁵

Adapun Visi Desa Gondangmanis antara lain : "Terwujudnya masyarakat Desa yang mandiri, makmur, agamis dan berkeadilan yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan aparatur pemerintahan yang handal."

Visi dari penyelenggaraan pemerintahan Desa ini agar kedepan dapat terciptanya keadaan Desa yang lebih maju dalam segala bidang, makmur dan sejahtera dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat dengan keberadaan pemerintah Desa bersama masyarakat. 136

Mengupayakan terwujudnya Desa Gondangmanis Kecamatan Kudus yang Kondusif, demokratis, jujur, terbuka, sehat, religius, berpendidikan maju dan meningkatkannya pertumbuhan perekonomian yang lebih baik agar mencapai masyarakat sejahtera dengan tetap mempertahankan seni, budaya, dan adat istiadat daerah sebagai peninggalan nenek moyang bangsa. Disini dalam rangka

_

¹³⁵ Susanto, Wawancara oleh penulis, 20 Apri, 2020, wawancara 5, transkrip.

¹³⁶ Sumber Data dari Buku Pemerintah Desa Gondangmanis Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus,2019.

meningkatkan atau mempertahankan kinerja pembangunan menghadapi perkembangan perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis serta faktor-faktor berpengaruh yang berubah dengan cepat dan seiring tidak terduga, maka di wujudkan visi dan misi berbasis pada analisis lingkungan strategis dan isu-isu strategis. Diharapkan visi Desa Gondangmanis dapat digunakan sebagai pemicu bagai seluruh komponen masyarakat (*stakeholders*) Desa Gondangmanis untuk terus bekerja keras membangun Desa dalam rangka untuk mencapai visi yang dicita-citakan.

4. Misi Desa Gondangmanis Kecamatan Bae

Misi adalah pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dengan kegiatan spesifik yang harus dilakukan, sehingga membawa, organisasi pada fokus tertentu. 137

Oleh karena itu untuk mewujudkan Visi Desa Gondangmanis sebagai tersebut diatas, akan dijabarkan Misi sebagai berikut: 138

- a. Membangan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Menumbuhkembangkan perilaku kehidupan yang baik serta saling menghormati dalam kehidupan masyarakat beragama, berbangsa dan bernegara.
- c. Menciptakan dan mengembangkan sumber pendapatan untuk mencapai kehidupan masyarakat Desa yang layak, serta pelayanan masyarakat secara be rkeadilan yang berpihak pada kepentingan dan pemberdayaan masyarakat luas.

Adapun Misi dari penyelenggaraan pemerintahan Desa yaitu "Agar Tercapainya Sarana Dan Prasarana Yang Baik Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Baik Dalam Kepemerintahan Dan Kemasyarakatan".

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Persepsi Pengurus Harian, Ketua, Sekertaris, Bendahara, Muslimat NU Ranting Desa Gondangmanis

Dalam kegiatan mengumpulkan data tersebut, penggalian informasi yaitu mengenai pemahaman para pengurus tentang Qs. An-Nisa' [4]:3. Mengenai kejadian ini, Ibu Hamidah ketua Muslimat Nu menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan dalil

_

¹³⁷ Susanto, Wawancara oleh penulis, 20 Apri, 2020, wawancara 5, transkrip.

¹³⁸ Sumber Data dari Buku Pemerintah Desa Gondangmanis Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, 2019.

diperbolehkanya poligami dalam islam, karena sudah menjadi firman Allah yang harus dijadikan hukum umat muslim (islam), namun juga harus difahami tentang tafsir ayat tersebut sehingga menjadi pemahaman yang cukup memahami bagi kita, terutama seorang perempuan yang seharusnya menata sikap,perilaku yang baik sehingga ayat tersebut dapat kita terapkan ketika kita benarbenar faham dalam penafsiranya.¹³⁹

Ibu Luklu sekertaris Muslimat Nu juga menjelaskan dalam pandangan hakikat bahwa poligami dalam firman Allah sudah pasti akan membantu untuk umat Islam sendiri, namun pasti akan ada kelemahan dalam poligam<mark>i, bahw</mark>a hakikat manusia tidak akan bisa mampu berlaku adil dan dirujuk dalam Al-Qur'an Qs. An-Nisa' [4]: 129. Sudah dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa ayat itu menjadi petunjuk akan adanya poligami yang tidak boleh dilakukan secara sembarangan dan sekehendaknya saja oleh umat, Allah swt memberikan penegasan bahwa orang yang boleh berpoligami hanyalah orang yang mampu berlaku adil. Dan adil disini bukan hanya adil dalam kematangan ekonomi atau lahiriah namun juga tentang bathiniyah seorang istri yaitu kasih sayang, perhatian dan juga bentuk cinta. Yang dikawatirkan mengenai soal keadilan kasih sayang dan cinta yaitu condong dengan salah satu pihak istri, sehingga untuk bisa adil secara sempurnah kepada semuanya amatlah sulit, meskipun dalam hati sangatlah ingin adil, oleh karena itu Allah memaafkanya, sedangkan suami yang mampu adil, dilarang untuk tidaklah berbuat tidak adil, sehingga, jika ingin ada yang berpoligami hekdaklah berbuat adil dan tidak hanya mengikuti hawa nafsu, apalagi melalaikan nafka, atau terkadang memang tidak mampu tapi memaksakan diri untuk berpoligami. 140

Dalam pandangan hukum islam mengenai poligami dijelaskan oleh Bendahara Muslimat Nu yaitu Ibu Maisyanah. Dalam hal ini, Ibu Maisyanah menyebutkan bahwa hukum poligami dalam agama islam itu diperbolehkan atau *mubah* dan bukan wajib serta sunnah, jelas sekali Allah swt telah menjelaskan secara langsung di dalam Al-Qur'an, tetapi dengan syarat-syarat yang sudah diterapkan, paling tidak syarat tersebut salah satunya tidak bisa memberikan keturunan, tidak bisa memenuhi hak-haknya sebagai seorang istri, cacat seumur hidup dan sebab-sebab yang lainya yang tentunya ada masalah besar pada pasanganya dan bukan

¹⁴⁰ Luklu, Wawancara oleh penulis, 8 september, 2020, wawancara 1, transkrip.

 $^{^{139}}$ Hamidah, Wawancara oleh penulis, 8 september, $\,$ 2020, wawancara 2, transkrip.

hanya menurutti nafsu semata yang akan berdampak pada istri dan juga anak-anak.

Mengenai dampak poligami Ibu Maisyanah menjelaskan bahwa keadaan tergantung pada konteksnya jika laki-laki mampu untuk berlaku adil dan istri rela, maka hal tersebut (poligami) bisa dijadikan sebagai bentuk kekuatan dalam menjalankan sunnah rosul. Namun jika tidak maka hal tersebut akan menjadi sumber konflik dalam keluarga yang berakibat kepada psikologi anak-anak (keturunan), istri, dan rentan retaknya rumah tangga dan juga menimbulkan kecemburuan sosial, derajat para kaum perempuan terasa di rendahkan,menimbulkan sifat kecemburuan dalam rumah tangga, memengaruhi pandangan seseorang, kurangnya keadilan dan menipiskan keharmonisan, jadi seorang suami sebelum berpoligami haruslah memahami hal tersebut dan juga paham akan syarat berpoligami.¹⁴¹

Syarat poligami dalam islam Ibu Maisyanah menjelaskan Jika suami ingin berpoligami dengan ini suami harus ada izin dari istri pertama dan yang paling baik jika istri sendiri yang mencarikan calon istri lagi buat suaminya bukan suami yang mencari istri sendiri, apalagi secara diam-diam dan jangan sampai kejadian susahnya dirasakan istri pertama dan nikmatnya hanya dirasakan oleh istri mudahnya, keduanya harus sama-sama iklas, berlaku adil satu sama lain, ada alasan tertentu yang menguatkan sang suami untuk bisa minta izin ke istri pertama kalau ingin berpoligami.

Baginya, tantangan dan kesulitan keluarga poligami adalah keadilan, seperti dalam membagi waktu, dan harta, bahkan gaji suamipun harus dibagi. Untuk itu, ia setuju dengan hukum islam tentang poligami dengan syarat yang ketat, karena menurutnya poligami itutidak sesederhana seperti yang dibicarakan. Diakhir keteranganya, ia menjelaskan secara spekulatif bahwa jika seluruh pertanyaan di survey, maka 95% mereka akan menyatakan tidak setuju dengan poligami. 142

 $^{^{141}}$ Maisyanah, Wawancara oleh penulis, 8 september, $\,$ 2020, wawancara 2, transkrip.

 $^{^{142}}$ Maisyanah, Wawancara oleh penulis, 8 september, $\,$ 2020, wawancara 2, transkrip.

2. Persepsi Pengurus Harian Ketua, Sekertaris, Bendahara Ibu PKK (Pemberdayaan Kesehatan Keluarga) di Desa Gondangmanis



Gambar 4.1
Hasil wawancar<mark>a de</mark>ngan ibu imp<mark>uni</mark> selaku ketua
PKK istri bapak <mark>kades</mark> Desa Gondangmanis

Sebelum peneliti bertanya mengenai poligami, tiga perwakilan pengurus yang peneliti wawancarai, peneliti berbasabasi terlebih dahulu tentang adakah di organisasi Ibu Pkk ini yang membahas tentang persoalan poligami. 143 Ibu Impuni selaku ketua Ibu Pkk Menjawab bahwa tidak ada keputusan yang membahas hal tersebut tapi ada beberapa dimasyarakat sekitar yang sudah berpoligami dan diketahui banyak warga sekitar, karena itu pembahasan mengenai hal poligami di Al-Qur'an sudah di jelaskan tentang diperbolehkanya poligami. 144

Ayat poligami dalam Al-Qur'an terasa hidup di kehidupan masyarakat, Ibu Impuni memiliki pandangan sebetulnya menolak praktik poligami di era *covid-19* seperti ini, semakin susah pendapattan tapi semakin banyak suami yang ingin berpoligami, dan juga semakin banyak perceraian yang meningkat dan banyaknya pernikahan dini yang meraja rela, kenapa menolak, yaitu dengan alasan ketika ada warga sekitar yang menjadi "korban" poligami ketika itu istri pertama curhat kepada Ibu Impuni, bahwa lima belas tahun menjadi istri sampai suaminya mapan naik jabatan sebagai orang yang kedudukanya tinggi di desa tersebut, hal ini sang istri

¹⁴⁴ Impuni, Wawancara oleh penulis, 9 september, 2020, wawancara 2, transkrip.

¹⁴³ Impuni, Wawancara oleh penulis, 9 september, 2020, wawancara 2, transkrip.

merasa dibodohi karena sang suami baru ini mengutarakan niat untuk berpoligami, meskipun dalam Al-Qur'an ayat poligami sudah dijelaskan dan boleh tapi tetep akan menyakiti hati seorang istri yang mau di poligami, setelah itu istrinya menangis dan berkata lebih baik saya diceraikan dari pada saya harus di madu, dari sini respon Ibu Impuni berkata bahwa tetep tidak setuju dengan adanya poligami dan lebih cenderung setuju pada monogami, kenapa karena cenderung akan menyakiti hati seorang perempuan yang mau di poligami. ¹⁴⁵

Ibu Sulastri Bendahara Ibu Pkk Menyambung, Menurutnya, kaum laki-laki yang berpoligami kebanyakan mencari alasan dan cara sendiri agar keinginanya terlaksanan. Dari pada berzina, sering kali terucap dari sang laki-laki yang ingin berpoligami, Hampir tidak ada alasan laki-laki di Desa Gondangmanis berpoligami dengan alasan menolong, atau melindungi perempuan yang memang perempuan tersebut harus dilindungi karena beberapa sebab, melainkan karena perempuan lebih mudah, cantik, nafsu dan biologis. 146

Dalam berpoligami, dengan sigap Sekertaris Ibu Pkk yaitu Ibu Sri menjawab bahwa dasarnya poligami ataupun monogami itu sama-sama baiknya. Hal yang menentukan mana yang baik untuk suatu keluarga adalah sikap dan keadaan suaminya, artinya ketika sudah nyaman dengan satu istri kenapa mencari lagi, atau jika sang istri mandul, atau tidak dapat memuaskan, barulah silahkan berpoligami, yang di kawatirkan ketika nanti terjadi dan dikehidupan selanjutnya akan berakibat pada keturunan dan ketidak adilan dalam membagi waktu, membagi harta, bahkan gaji suamipun harus di bagi, oleh itu kami setuju dengan adanya poligami tapi dengan syarat yang ketat, karena menurut Ibu Sri poligami itu tidaklah sesederhana seperti yang dibicarakan.¹⁴⁷

¹⁴⁵ Impuni, Wawancara oleh penulis, 9 september, 2020, wawancara 2, transkrip.

¹⁴⁶ Sulastri, Wawancara oleh penulis, 9 september, 2020, wawancara 1, transkrip.

¹⁴⁷ Sri, Wawancara oleh penulis, 9 september, 2020, wawancara 1, transkrip.

3. Persepsi Pengurus Harian Ketua, Sekertaris, Bendara Fatayat Ranting Desa Gondangmanis



Gambar 4.2
Hasil wawancara dengan ibu Endah selaku ketua Fatayat
Ranting Desa Gondangmanis

Al-Qur'an Qs. An-Nisa [4]: 3. Yang menjelaskan tentang poligami. Menurut Ibu Endah selaku ketua Fatayat poligami adalah pernikahan yang membolehkan laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan atau beristri lebih dari satu dan dibatasi dalam ayat tersebut yaitu empat, tetapi Ibu Endah menolak dengan adanya praktek poligami. 148 Menurut Ibu Endah, ayat tersebut tidak khusus menjelaskan tentang poligami, tetapi tentang penjagaan kehormatan keluarga yang dikuasai oleh seorang suami, boleh berpoligami ketika menolong seorang istri yang sudah meninggal suaminya, ketika istri terse<mark>but butuh pertolongan dan</mark> suami tersebut mampu dan berkecukup<mark>an untuk berpoligami maka</mark> diperbolehkanya suami tersebut menikahi janda tersebut, dan bukan karena dorongan nafsu, namun yang terjadi saat ini, menurut Ibu Endah, lebih banyak yang melakukan poligami karena dorongan hawa nafsu, apalagi jika tidak sanggup adil tetapi memaksakan diri untuk berpoligami karena nafsu oleh karena itu Ibu Endah menolak model poligami saat ini.

Al-Qur'an Qs. An-Nisa' [4]: 129. Yang menjelaskan bahwa suami itu tidak dapat berlaku adil di antara istri-istrinya meskipun ia telah berusaha. Ibu Endah menjelaskan, bahwa ayat tersebut sudah betul adanya mengenai ketidak adilan seorang suami yang berpoligami dan Ibu Endah sangat mendukung dengan adanya hubungan ayat tersebut. Untuk itu Ibu Endah menjelaskan akan

¹⁴⁸ Endah, Wawancara oleh penulis, 10 september, 2020, wawancara 2, transkrip.

sulitnya kehidupan berpoligami yang nantinya akan berakibat menyakitti hati seorang perempuan yang sudah membangun rumah tangga bersama dan rusak akibat akan adanya istri selanjutnya yang mau dipoligami apalagi jika suami belum sanggup untuk sama-sama mencukupi kehidupanya.¹⁴⁹

Menurut pandangan Ibu Lainun selaku Sekertaris Fatayat, Ibu Lainun berkata dalam pandangan poligami. Adil itu mudah untuk di ucapkan tetapi sangatlah sulit untuk diterapkan karena sudah banyak kejadian ada temen Ibu Lainun yang dipoligami hingga temen Ibu Lainun butuh teman curhat mengenai rumah tangga mereka karena akibat poligami, padahal pada dasarnya tujuan perkawinan itu menciptakan keluarga yang bahagia, harmonis, kekal sampai akhir hayat, dan menggunakan hak-hak dan kewajiban masing-masing seorang istri maupun seorang suami sehingga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir maupun ketenangan batin, sehingga timbul adanya rasa kasih sayang antar keluarga, dan jika sudah berpoligami pasti akan sulit untuk meraih kebahagiaan tersebut, terkusus masalah batin, sebenarnya suami yang ingin berpoligami itu amatlah sulit karena ada aturan-aturan yang harus dilewatinya. 150

Ibu Jayanti Bendahara Fatayat menjelaskan, dalam agama kita sebagai umat islam sebenarnya sudah ada hukum poligami dan itu tertulis dalam Al-Qur'an, dalam firmanya diperbolehkan untuk kebutuhan yang mendesak. Contoh seperti alasan bahwa Nabi Muhammad menolak kehendak Ali menantunya ketika ingin berpoligami sedangkan Fatimah masih ada. Sehingga Ali berpoligami ketika Fatimah meninggal dunia. Perilaku Nabi Muhammad saw pada menantunya tersebut seharusnya menjadi contoh agar tidak mudah untuk berpoligami. Mengenai hal ini kenapa Allah swt menjelaskan di dalam Al-Qur'an karena adanya fakta yang memang tidak bisa dipungkiri, bukan berarti tanpa sebab hukum, apalagi karena nafsu seksual semata. 151

4. Persepsi Pengurus Harian Ketua, Sekertaris, Bendahara, Kader Kesehatan Desa Gondangmanis

Ketua kader kesehatan Ibu Erri berpendapat mengenai apakah menerima adanya poligami dalam Islam atau tidak, dan apa alasanya

95

¹⁴⁹ Endah, Wawancara oleh penulis, 10 september, 2020, wawancara 2, transkrip.

Lainun, Wawancara oleh penulis, 10 september, 2020, wawancara 2, transkrip.

¹⁵¹ Jayanti, Wawancara oleh penulis, 10 september, 2020, wawancara 1, transkrip.

mengenai hal ini, Ibu Erri dengan tegas menolak dengan beberapa alasa: a. lemahnya laki-laki mengenai sebuah keadilan ketika sudah berpoligami, apalagi ketika berbeda membagikan kepada istri mudah, dengan istri tua, b. awal membangun rumah tangga dengan istri pertama jatuh,bangun dihadapi dan istri tetap menerima selamanya, tetapi setelah sukses mala menikah lagi, sehingga berdampak pada rasa sakit yang dirasakan seorang istri pertama, c. poligami cenderung merendahkan perempuan, d. bahwa poligami merupakan bentuk penghiyanatan ketika ikrar pernikahan sudah dibacakan saat berlangsungnya pernikahan, jika suami dari awal punya janji akan berpoligami dalam pernikahan yang akan berlangsung, pasti sang istri akan tegas mengucapkan penolakkan tersebut. 152

Tapi begitu penting ayat poligami dalam Al-Qur'an, terucap dari Ibu Ida Selaku Bendahara Kader Kesehatan, kenapa, karena sangatlah penting sekali untuk memutuskan sesuatu sebelum berpoligami sebab itu dengan adanya dalam ayat Al-Qur'an tersebut, itu juga untuk mengatur, salah satunya harus ada izin dari istri dan kalau bisa anak-anak juga di ikut sertakan sebab kenapa, karena sebagai anggota keluarganya, dan prinsip keluarga harusnya bahagia, bahagia semuanya bukan hanya salah satu yang harus bahagia, apalagi sepihak saja. Dengan musyawarah akan menjaga perasaan, dan kebutuhan apa yang kurang dari seorang istri untuk suami, istri harus sangatlah tau sehingga kebutuhan seorang suami ingin berpoligami pun istri harus tau detail alasan suami untuk berpoligami, dan disitulah seorang istri harus menanyakan kepada suami apakah suami mampu untuk berlaku adil apa tidak sehingga semuanya harus tau, dalam firman Al-Qur'an sebagai umat islam harusnya dapat mempercayainya dengan adanya ayat poligami tersebut, yang dapat mengatur dan memperbaiki kehidupan yang sudah ada dan yang akan mendatang. 153

Adapun dalam hukum poligami Negara maupun agama, Ibu Mardiyah selaku Sekertaris Kader Kesehatan menjelaskan, bahwa hukum pernikahan yang ada di Indonesia ini sudah cukup baik, namun dalam hukum islam meskipun dalam hati kecil setuju dengan poligami, akan tetapi Ibu Mardiyah berkata bahwa poligami dapat dibenarkan apabila bersifat sangatlah darurat, misalnya ketiadaan seorang anak dalam pernikahan, sakit parah yang sulit disembuhkan, terkadang alasan suami dari pada berzina mendingan berpoligami.

¹⁵² Erri, Wawancara oleh penulis, 11 september, 2020, wawancara 2, transkrip.

Bahwa laki-laki yang sudah menikah jika ingin berpoligami harus bisa memperhatikan kemampuanya baik batin mapun lahir, dan haruslah bermusyawarah dan minta izin istri pertama.¹⁵⁴

5. Persepsi Pengurus Harian Ketua, Sekertaris, Bendahara, Karang Taruna Desa Gondangmanis



Gambar 4.3 Hasil wawancara dengan ibu Nani'mah selaku Ketua Karang Taruna Desa Gondangmanis

Firman Allah swt dalam Al-Qur'an Qs. An-Nisa' [4]: 3. Yang menjelaskan tentang ayat poligami, Ibu Na'nimah selaku ketua karang taruna menjelaskan bahwa ayat tersebut tidak bersifat umum, sehingga tidak bisa diterapkan kepada semua umat Islam, yakni boleh berpoligami tapi dalam keadaan darurat dan sebenarnya dalam ayat tersebut itu lebih menganjurkan seorang suami untuk bermonogami agar dalam berumah tangga sangatlah ideal.¹⁵⁵

Dan jika dihubungkan dengan Qs. An-Nisa' [4]: 129. Bahwa suami itu tidak akan bisa berbuat adil meskipun dalam hati punya niat akan berusaha berbuat adil kepada istri-istrinya, Ibu Na'nimah menjelaskan kebenaran ayat tersebut, dan mengatakan bahwa tidak akan ada suami yang mampu berlaku adil dalam berpoligami, untuk

 $^{\,^{154}}$ Mardiyah, Wawancara oleh penulis, 11 september, $\,$ 2020, wawancara 1, transkrip.

¹⁵⁵ Na'nimah, Wawancara oleh penulis, 12 september, 2020, wawancara 2, transkrip.

itu suami seharusnya menyediakan seluruh apa yang istri perlukan agar suami tidak tertarik dengan perempuan lain karena mata lelaki gampang tergoda, pada dasarnya laki-laki tidak akan puas denga satu perempuan jadi agar terhindar dari poligami seharunya suami harus memberikan fasilitas penuh buat istrinya agar suami terhindar dari keinginan untuk berpoligami atas dasar nafsu, jadi dengan adanya ayat poligami dalam Al-Qur'an sebenarnya itu untuk mengatur. 156

Sekertaris karang taruna Ibu Mandasari berpendapat mengenai hukum poligami. Ibu Mandasari menjelaskan meskipun hukum poligami dalam Islam itu dibenarkan dalam firman Allah swt dan ada dalam Al-Qur'an namun Ibu Mandasari menolak dan tidak setuju dengan adanya pelaksanaanya poligami saat ini ketika dimasyarakat, Ibu Mandasari membandingkan dengan yang sudah teramati dalam berpoligami tanpa sepengetahuan istri pertama dan hidupnya tidak bisa tenang.¹⁵⁷

Ibu Irhamnah selaku Bendahara Karang Taruna juga ber pandangan mengenai penerimaanya atas penolakannya praktek poligami karena bisa dipastikan akan menimbukan masalah. Ibu Irhamnah berpendapat, pasti akan selalu ada masalah ketika tidak izin dengan istri pertama, makanya Ibu Irhamnah mengatakan satu syarat setuju berpoligami ketika sudah dapat izin dari istri pertama dan istri tau dengan alasan-alasan yang dapat istri terima, dan alangkah baiknya ketika dari dulu sebelum menikah dengan istri pertama sudah bilang kalau ada perjanjian suami berpoligami.¹⁵⁸

6. Persepsi Tiga Perempuan Dosen IAIN Kudus Yang Bertempat Tinggal Di Desa Gondangmanis

157 Mandasari, Wawancara oleh penulis, 12 september, 2020, wawancara 1, transkrip.

98

 $^{^{156}}$ Na'nimah, Wawancara oleh penulis, 12 september, 2020, wawancara 2, transkrip.

 $^{^{158}}$ Irhamnah, Wawancara oleh penulis, 12 september, 2020, wawancara 1, transkrip.



Gambar 4.4

Hasil wawancara dengan ibu Ulya selaku dosen IAIN kudus yang bertempat tinggal di Desa Gondangmanis

Pemahaman tentang Qs.An-Nisa' [4]: 3 yang menjelaskan tentang poligami, mengenai hal ini, Ibu Ulya selaku Dosen Ipa IAIN Kudus menegaskan bahwa ayat tersebut merupakan dalil diperbolehkanya poligami dalam Islam dan umat Islam harus mengimani firman Allah swt tersebut, meskipun dirasa tidak sesuai dengan hati nurani, karena firman Allah swt adalah hukum bagi umat Islam, namun perlu dibaca dan dipahami juga bagaimana para ulama membahas tentang hukum poligami, seperti penjelasan Muhammad Quraish shihab yang juga mengatakan bahwa poligami bisa dilaksanakan ketika tidak mengedepankan hawa nafsu sehingga kedepanya untuk praktek akan terasa baik. 159

Dan perlu dipahami ayat ketiga dari Qs. An-Nisa' itu tidak menyuruh, menganjurkan atau mengharuskan suami untuk melakukan poligami. Tetapi ayat ini membahas tentang bolehnya berpoligami, tapi harus melewati pintu yang sempit dan tidak sembarang orang bisa melewatinya, hanya mereka yang bisa melewatinya dengan alasan yang sangat darurat sehingga bisa mendapatkan izin untuk bisa berpoligami, tetapi Islam lebih mengharapkan kebahagiaan dalam keluarga, kebahagiaan itu antara lain harus didukung dengan cinta serta kasih sayang seorang pasanganya. 160

Ibu Mai juga menjelaskan Qs. An-Nisa' [4]: 129. Yang ada hubunganya dengan ayat poligami, Ibu Mai menjelaskan bahwa

¹⁵⁹ Ulya, Wawancara oleh penulis, 8 september, 2020, wawancara 2, transkrip.

suami itu tidak akan dapat berbuat adil antara istri-istrinya, namun meskipun kamu ingin berbuat yang demikian, menurut Ibu Mai, bahwa ayat tersebut telah menjadi petunjuk akan adanya poligami yang tidak boleh dilakukan secara sembarangan dan kesehendaknya saja oleh umat Islam, Allah swt memberikan penegasan bahwa yang boleh untuk melakukan poligami hanyalah orang yang mampu berlaku adil. Adil disini bukan hanya kemampuan ekonomi maupun lahiriah namun juga tentang bathiniyah seorang istri yakni cinta, kasih sayang dan perhatian, itu semua ada aturanya dan tidak sembarangan. ¹⁶¹

Persepsi Ibu Meta selaku Dosen Tasawuf Psikoterapi tentang hukum poligami. Ibu Meta menyebutkan bahwa dibolehkanya poligami jika terdapat beberapa alasan mengenai sang istri, yang pertama sang istri tidak dapat memberikan keturunan, tidak mampu melayani suami, mempunyai penyakit yang sulit untuk disembuhkan dan merugikan pasangan, dengan ini Islam memberikan solusinya dengan berpoligami tetapi dengan syarat dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, baik papan, sandang, pangan, maupun cinta dan kasih sayang, tetapi ketika masih ragu untuk tidak dapat berlaku adil, maka hanya cukup satu orang istri saja, agar menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah, sesuai dengan tujuan pernikahan syariat Islam. 162

Ibu Meta menerima dengan adanya praktek poligami tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Terbuka dengan istri pertama dan mempertimbangkan dengan istri kalau suami mau poligami, sehingga nantinya biar tidak ada yang tersakiti, Ibu Meta juga menegaskan bahwa sangatlah penting adanya izin dari istri pertama jika suami ingin melakukan poligami, karena mengenai kekurangan keluarga bisa didapat dari pasaganya, alangkah lebih baiknya istri pertama yang mencarikan istri selanjutnya untuk suaminya bukan suami yang mencari sendiri, karena jika tidak seperti itu dikawatirkan kurang bagus untuk psikologis istri maupun anak-anak 163

¹⁶³ Meta, Wawancara oleh penulis, 8 september, 2020, wawancara 2, transkrip.

¹⁶¹ Mai, Wawancara oleh penulis, 8 september, 2020, wawancara 2, transkrip.

¹⁶² Meta, Wawancara oleh penulis, 8 september, 2020, wawancara 2, transkrip.

7. Focus Group Discussion (FGD) Persepsi Tentang Ayat Poligami Yang Di Isi Dari Dosen IAIN Kudus



Gambar 4.5

Focus Group Discussion (FGD) persepsi tentang ayat
poligami yang di isi oleh ibu Farihah Dosen IAIN Kudus di
Desa Gondangmanis Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus

Jadi kesempatan kali ini peneliti memang sengaja membuat acara k Focus Group Discussion (FGD) persepsi tentang ayat poligami di Desa Gondangmanis Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, setelah beberapa hari bisa silaturahim dan wawancara terhadap banyaknya perempuan-perempuan yang kurang setuju dengan adanya kejadian praktek poligami di sekitar masyarakat tersebut, dalam acara, peneliti memang sengaja menghadirkan perwakilan-perwakilan beberapa pengurus-pengurus organisasi perempuan yang ada di Desa Gondangmanis, dan Focus Group Discussion (FGD) yang di isi oleh Ibu farihah dosen perempuan IAIN Kudus, peneliti berharap dengan adanya Focus Group Discussion (FGD) ini semoga ibu-ibu pengurus harian organisasi perempuan di Desa Gondangmanis dan dosen perempuan IAIN yang saya temui bertempat tinggal di Desa Gondangmanis dapat membandingkan dengan persepsi mereka masing-masing dengan adanya Focus Group Discussion (FGD).

Ibu Farihah selaku pemateri membuka acara semoga dengan adanya kajian ini bisa membantu tambahnya pengetahuan, pemahaman, pengertian, dan juga wawasan yang lebih baik lagi untuk kedepanya, untuk ibu-ibu perwakilan pengurus harian dari setiap organisasi perempuan yang sudah hadir dalam acara *Focus*

Group Discussion (FGD) persepsi perempuan tentang ayat poligami di Desa Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. 164

Ibu Farihah menjelaskan tentang ayat poligami, bahwa sebenarnya banyak ayat yang terhubung dengan adanya ayat poligami, tetapi yang sering dijadikan dasar hukum yaitu Qs.An-Nisa' [4]:3. Yang berbunyi:

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. (Qs. An-Nisa' [4]: 3). 165

Sering sekali yang terjadi hanya dari penggalan ayat diatas yang dijadikan dasar hukum laki-laki untuk dapat berpoligami, padahal kalau kita garisbawahi dari makna awal yaitu: dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan anak yatim kita akan mengulas kembali tentang *Asbābun Nuzūl*, sebabsebab turunya ayat tentang poligami, Ayat di atas ditunjukan kepada para pemelihara anak-anak yatim yang hendak menikahi mereka tanpa berlaku "adil". Secara redaksional, orang boleh jadi berkata jika demikian, izin berpoligami hanya diberikan kepada para pemelihara anak-anak yatim, bukan kepada setiap orang. Kendati konteksnya demikian, karena redaksinya bersifat umum, kenyataan sejak masa Nabi Muhammad saw. Dan sahabat beliau menunjukan bahwa yang tidak memelihara anak yatimpun berpoligami, dan itu terjadi di antara anak-anak yatim. 166

Jelas sekali dari penggalan tadi memiliki arti yang sangatlah luas dilanjut dengan kata: (خفَتُهُ) khiftum yang sering diartikan takut, juga berarti mengetahui, menunjukan bahwa siapa yang yakin atau menduga keras atau bahkan menduga tidak akan berlaku adil

¹⁶⁴ Maiyah, wawancara oleh Farihah, Kajian Umum Persepsi Perempuan Tentang Ayat Poligami, Balai Desa Gondangmanis, 13 September, 2020.

¹⁶⁵ Al-Quran, An-Nisa' [4]: 3, *Al Quran dan terjemahanya* (Bandung: Depertemen Agama RI Lajnah Pentashih Al-Quran dan PT.Syamil Qur'an),77.

¹⁶⁶ Maiyah, wawancara oleh Farihah, Kajian Umum Persepsi Perempuan Tentang Ayat Poligami, Balai Desa Gondangmanis, 13 September, 2020.

terhadap istri-istrinya yang yatim maupun yang bukan maka mereka itu tidak diperkenankan oleh ayat di atas melakukan poligami. Yang diperkenankan hanyalah yang yakin atau menduga keras dapat berlaku adil. Yang ragu, apakah bisa berlaku adil apa tidak, setidaknya tidak diizinkan berpoligami. 167

Ayat tersebut justru menganjurkan untuk nikahilah perempuan yang di senangi bukan siapa yang di senangi, maksut dari apa tersebut itu untuk perempuan yang tidak berakal dan siapa itu untuk perempuan yang berakal, maksutnya itu untuk menekankan sikap dari perempuan tersebut dan bukan orang tertentu jadi bisa dibedakan, intinya makna tersebut berkata "mbok ya o nikah siji wae" (monogamy) ketika berpoligami dikawatirkan tidak dapat berlaku adil yang nantinya terhubung dengan Qs. An-Nisa' [4]: 129.¹⁶⁸

Selanjutnya dari kata: Huruf wauw (j) pada ayat di atas bukan berarti "dan", melaikan "atau" sehingga dua, tiga atau empat bukan izin menjumlah angka-angka tersebut hingga dibolehkan poligami dengan Sembilan atau bahkan delapan belas perempuan, tetapi ada para ulama' yang mengartikan "dan" sehingga "dua tambah dua, tiga tambah tiga, empat tambah empat", dijumplahkan, padahal sebenarnya poligami itu tidak ada batasanya tetapi karena adanya ayat tentang poligami maka di samping mengenai cara kalimat ayat itu bahwa tidak akan bermakna demikian serupa, Rasul saw, secara tegas menyuruh Ghilan Ibnu Ummayyah ats-Tsaqafi waktu saat itu mempunyai sepuluh istri, sehingga disuruh untuk memilih empat istri lalu menceraikan yang selainya. 169 Penyusunan ayat tersebut seperti ucapan seorang yang melarang untuk makan-makanan orang tertentu. membenarkan larangan tersebut berkata: "jika kawatir akan sakit jika makan makanan itu, habiskan saja makanan selain itu yang ada depan". Tentu itu, perintah menghabiskan makanan lain itu hanya sekedar menekankan perlunya menghindari larangan untuk tidak makan-makanan tertentu. 170

¹⁶⁸ Maiyah, wawancara oleh Farihah, Kajian Umum Persepsi Perempuan Tentang Ayat Poligami, Balai Desa Gondangmanis, 13 September, 2020.

¹⁶⁹ Maiyah, wawancara oleh Farihah, Kajian Umum Persepsi Perempuan Tentang Ayat Poligami, Balai Desa Gondangmanis, 13 September, 2020.

¹⁶⁷ Maiyah, wawancara oleh Farihah, Kajian Umum Persepsi Perempuan Tentang Ayat Poligami, Balai Desa Gondangmanis, 13 September, 2020.

¹⁷⁰ Maiyah, wawancara oleh Farihah, Kajian Umum Persepsi Perempuan Tentang Ayat Poligami, Balai Desa Gondangmanis, 13 September, 2020.

Jika kita bandingkan realita di masyarakat saat ini dari makna tersebut dalam masyarakat justru sangatlah berbeda, anehnya lagi dalam kondisi *covid-19* yang pendapatannya banyak menurun saat ini, praktek poligami justru semakin menikat dan tingkat perceraian semakin tinggi, dan juga pernikahan dini meraja rela, ternyata gak hanya orang-orang kaya yang ekonominya lebih dan suami-suami menengah ke atas yang ingin praktek poligami,melainkan ketika Ibu Farihah meneliti, Ibu Farihah menemukan bapak-bapak tukang becak yang memiliki tiga istri meskipun istri ke dua dan ketiganya hanya nikah secara agama (siri), ketika pemateri bertanya apa alasan bapak bisa sampai berpoligami? padahal penghasilan bapak hanya dari kerja sebagai tukang becak. Bapak tukang becak menjawab dengan alasan daripada berzina mendingan poligami.¹⁷¹

Dari sini Ibu Farihah merasa heran dan mengungkapkan kejadian yang pernah Ibu Farihah teliti, ternyata masih ada ayat yang dipegang dengan alasan daripada berzina dan juga ada aturan dalam agama yang masih mereka pegang, dalam Al-Qur'an pun ada ayat tentang zina yaitu dalam, Qs.Al-Isra'ayat 32.

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, zina itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk." (Qs.Al-Isra'[17]: 32). 172

Jadi memang alasan-alasan saat ini sudah sangat berbeda sekali pada jaman Rasullah Saw. Bisa saja dikarenakan karena budaya berpoligami, sering ngobrol mengenai poligami dengan orang yang berpoligami, adapun pertemuan komunitas poligami yang sehingga dapat mengakibatkan terjadinya tradisi poligami, dan juga alasan emosi karena tidak faham dengan hukum agama maupun Negara. ¹⁷³

Kalau kita tarik mengenai hukum Negara dalam poligami salah satu syarat yang harus dipenuhi suami jika ingin berpoligami yaitu sudah tertulis dalam UUP Nomor 9 Tahun 1975 pada BAB

¹⁷¹ Maiyah, wawancara oleh Farihah, Kajian Umum Persepsi Perempuan Tentang Ayat Poligami, Balai Desa Gondangmanis, 13 September, 2020.

¹⁷² Al-Quran, Qs.Al-Isra'[17]:32, Al Quran dan terjemahanya (Bandung: Depertemen Agama RI Lajnah Pentashih Al-Quran dan PT.Syamil Qur'an), 285.

¹⁷³ Maiyah, wawancara oleh Farihah, Kajian Umum Persepsi Perempuan Tentang Ayat Poligami, Balai Desa Gondangmanis, 13 September, 2020.

VIII, pasal 40-42, apabila suami ingin bertujuan untuk beristri lebih dari satu orang, maka suami harus mengajukan suatu persyaratan yang sudah ditentukan yaitu harus ada izin dari istri sebelumnya, istri tidak dapat melahirkan keturunan, istri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Hukum dalam agamapun tidak jauh seperti dalam hukum Negara yaitu tentang keadilan adakah adanya suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istrinya dan anak-anaknya, dapatkah membagi waktu, kasih sayang, cinta dan ekonomi. Meskipun bukan karena cantiknya, kepintaranya dan lain sebagainya dalam mengatur pembagian tersebut pasti sangatlah tidak bisa sama, pasti "*jeglek*" timbanganya. 174

Karena dampak dari poligami sangat pengaruh dalam psikologis istri maupun anak-anak, karena kurangnya keadilan dapat berdampak menipisnya keharmonisan dalam keluarga dapat juga mengakibatkan kecemburuan sosial di keluarga sehingga kurang bagus untuk psikologis istri maupun anak-anak, terutama akan menyakiti hati seorang istri yang dipoligami. 175

Kalau Ibu Farihah disuruh menjawab apakah ada masalah dengan adanya ayat poligami dalam Al-Qur'an, Ibu Farihah menjawab tidak ada masalah, justru karena adanya ayat poligami. harusnya kita yakin bahwa itu firman Allah swt yang pernah ada kejadian di masa Rasullah Saw lalu yang menjadikanya aturan bagi umat Islam dan akan kita jadikan pedoman hukum islam yang bisa digunakan pada masa yang akan mendatang. Setujukah dengan adanya ayat poligami, Ibu Farihah menjawab jelas-jelas firman Allah swt kita sebagai umat muslim (islam) jelas setuju tapi belum tentu Ibu Farihah mau dipoligami, semoga saja tidak kejadian, Amiin.¹⁷⁶

¹⁷⁴ Maiyah, wawancara oleh Farihah, Kajian Umum Persepsi Perempuan Tentang Ayat Poligami, Balai Desa Gondangmanis, 13 September, 2020.

¹⁷⁵ Maiyah, wawancara oleh Farihah, Kajian Umum Persepsi Perempuan Tentang Ayat Poligami, Balai Desa Gondangmanis, 13 September, 2020.

¹⁷⁶ Maiyah, wawancara olehF arihah, Kajian Umum Persepsi Perempuan Tentang Ayat Poligami, Balai Desa Gondangmanis, 13 September, 2020.

C. Analisis Penelitian

1. Analisis Hasil Lapangan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya tentang persepsi ayat poligami dalam *Focus Group Discussion* (FGD) studi *living Qur'an* terhadap Qs. An-Nisa' [4]: 3 dalam analisanya maka dapat ditarik sebagai berikut:

Berdasarkan penggalian informasi kepada pengurusan harian organisani perempuan di Desa Gondangmanis,maka dapat dipahami bahwa mereka banyak memiliki pendapat yang sama tentang keabsahan poligami dalam Islam, meskipun ada beberapa yang tidak membenarkan teori itu, padahal Allah swt telah menyebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an.

Akan tetapi ada kekawatiran yang mereka permasalahkan yaitu praktek poligami saat ini yang tidak lagi mengikuti ajaran Islam, yakni untuk menjaga marwah perempuan khususnya janda yang ditinggal wafat suaminya. Bukan mala praktek poligami yang hanya mengejar hawa nafsu seksual sehingga menyakiti dan mencederai perasaan dan psikologis istri serta anggota keluarga lainya.

Allah berfirman dalam Qs. An-Nur [24]: 21.¹⁷⁷ tentang tujuan rumah tangga yang bernuansa kedamaian bathin, keharmonisan, cinta, kasih sayang sehingga aman dan tentram, yang berbunyi:

إِنَّا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَبِعُواْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيَطَيْنِ ۚ وَمَن يَتَبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيَطَيْنِ ۚ وَمَن يَتَبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيَطَيْنِ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَ الشَّيْطَيْنِ فَإِنَّهُ مِنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنَ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَ ٱللَّهَ يُزَرِّى مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنَ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَ ٱللَّهَ يُزَرِّى مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ لَ



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan

¹⁷⁷ Elimartati, *Ayat-Ayat Tentang Poligami*, (Juris volume x nomer 1, 2011),71.

keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". Qs. (An-Nur [24]: 21). 178

Sedangkan Poligami di zaman sekarang bukanlah anjuran karenah sudah di luar konteks yang sebenarnya sebagaimana diajarkan Rasullah Muhammad saw. Untuk itulah pengurus harian organisasi perempuan dan dosen IAIN kudus yang bertempat tinggal di Desa Gondangmanis menyepakati bahwa saat ini poligami memang rawan konflik baik sebelum maupun sesudahnya yang mengancam keutuhan dan keharmonisan rumah tangga yang sudah terbangun dan yang seharusnya dijaga dan dirawat dengan baik agar lestari, jika ditinjau dari segi perubahan sosial, maka alasan utama mengapa praktek poligami sudah bergeser karena yang awalnya sakrar sekarang berubah menjadi praktek umum yang bisa dilakukan oleh siapa saja.

Dari penjelasan diatas Ibu-ibu pengurus harian organisasi perempuan yang berada di Desa Gondangmanis juga menjelaskan tentang, Ayat-ayat yang terkait dengan pensyariatan poligami, Qs. An-Nisa'[4]: 3, Dalam Qs. An-Nisa' [4]: 3 yang menyatakan:

وَإِنْ خِفَتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَهَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَتُلَثَ وَرُبَعَ فَانِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَ حِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ ذَالِكَ وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ ذَالِكَ أَذَىٰ لَكَ تَعُولُواْ ﴿

Artinya: "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu

¹⁷⁸ Al Quran, An-Nur [24]: 21, *Al Quran dan Terjemahnya* (Bandung : Depertemen Agama RI Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an dan PT. Syamil Quran), 352.

miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zhalim".(Qs. An-Nisa' [4]:3).¹⁷⁹

Dari ayat tersebut, Pengurus harian organisasi perempuan di Desa Gondangmanis banyak yang berpendapat bahwa ayat tersebut berisi tentang penegasan terhadap manusia untuk berlaku adil, terutama kepada anak-anak yatim. Ayat ini secara spesifik berbicara mengenai anak yatim. Allah sangat mengencam perilaku curang dan tidak adil para wali terhadap anak yatim yang berada dalam pengasuhan dan untuk menghindari curang dan zalim.

Keadilan dalam berpoligami dalam Al-Qur'an yang bertema memenuhi kebutuhan sandang dan pangan mereka secara wajar dan sesuai dengan kemampuan suami sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah [2]: 233. Berikut.

﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَكَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لَمِنْ أُرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْمُولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ وَكِسْوَةُ ثَن بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَ وَالِدَةُ بِولَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِولَدِهِ وَلَدِهِ نَعْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَ وَالِدَةُ بِولَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِولَدِهِ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِولَدِهِ وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِولَدِهِ وَالْعَلَى وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِولَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَسْتَرْضِعُواْ أُولَكَ كُرُ فَلا وَتَسْتَرْضِعُواْ أُولَكَ كُرُ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا قَإِنْ أَرَدتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أُولَكَ كُرُ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهُمَا قَإِنْ أَرَدتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أُولَكَ كُرُ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهُمَا قَإِنْ أَرَدتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أُولَكَ كُرُ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهُمَا مَا مَا عَلَيْهُمَا أُلِكَ أُولِكُ أَلِكُ مُنَاحً عَلَيْهُمَ أَلَاهُ وَاعْلَمُواْ أَلَاكُ وَلَا اللّهُ وَاعْلَمُوا اللّهُ وَاعْلَمُ وَلَولَ اللّهُ وَاعْلَمُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ مَلُونَ بَصِيرٌ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا لَا لَا لَا لَا لَهُ مَلُونَ بَصِيرٌ عَلَى اللّهُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللّهَ اللّهُ عَلَامُ وَاعْلَالُونَ بَصِيرٌ اللّهُ اللّهُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

Artinya :"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun

Al Quran, An-Nisa' [4]: 3, *Al Quran dan Terjemahnya* (Bandung : Depertemen Agama RI Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an dan PT. Syamil Quran), 77.

berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan". (Qs. Al-Baqarah [2]: 233). 180

harian organisasi perempuan Pengurus di Desa Gondangmanis juga berpendapat seperti dalam ayat diatas kalau dimungkinkan poligami pada saat ini, yakni sebuah poligami yang dilatar belakangi alasan persoalan kebutuhan memiliki anak dan sebagainya, dalam poligami secara moral seperti ini hendaknya keputusan bersama laki-laki (suami) dan perempuan (istri), sehingga pihak suami tidak secara sepihak dan tidak melakukan sembunyisembunyi, pengurus harian organisasi perempuan di Gondangmanis menjelaskan bahwa ketika seorang suami ingin poligami hendaknya suami harus tau dan mampu untuk memberikan sandang, pangan dan tempat tinggal juga hak-hak yang harus dibutuhkan dari semua istri-istrinya.

Satu lagi yang disepakati bersama adalah Menyediakan akomodasi atau tempat tinggal yang patut sesuai dengan kemampuan suami. 181 Berdasarkan Qs.At-Talaq [65]: 6, yang berbunyi:

Artinya :"tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq)

¹⁸¹ Elimartati, Ayat-Ayat Tentang Poligami, (Juris volume x nomer 1, 2011),72.

¹⁸⁰ Qs. Al-Baqarah [2]: 233, *Al Quran dan Terjemahnya* (Bandung : Depertemen Agama RI Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an dan PT. Syamil Quran), 38.

itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (Qs.At-Talaq [65]: 6).

Bahwa aturan ayat tersebut Kalau ditarik dari pandangan pengurus harian perempuan organisasi dan pemateri ternyata ada hubunganya mengenai hukum Negara dalam poligami salah satu syarat yang harus dipenuhi suami jika ingin berpoligami yaitu sudah tertulis dalam UUP No. 9 Tahun. 1975 pada BAB VIII, pasal 40-42. Jika suami ingin bermaksud untuk beristri lebih dari satu seorang istri, maka suami harus mengajukan persyaratan yang sudah ditentukan yaitu harus ada izin dari istri sebelumnya, istri tidak dapat memberikan keturunan, istri tidak menjalankan kewajibanya sebagai istri, istri sakit cacat badan dan penyakitan yang tidak dapat dan sulit untuk disembuhkan.

Diakhir penelitian peneliti membuat Focus Group Discussion (FGD) persepsi perempuan tentang ayat poligami di Desa Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, yang didatangi pengurus harian organisasi perempuan Desa Gondangmanis dan juga dosen IAIN kudus yang peneliti temui bertempat tinggal di Desa Gondangmanis, kajian umum tersebut berisi penjelasan tentang ayat poligami yang sudah peneliti paparkan.

Dalam *Focus Group Discussion* (FGD) yang telah diadakan peneliti, peneliti mendapatkan penjelasan yang lebih rinci dari sebelum mengadakan kajian, peneliti mendapatkan informasi terhadap pemateri tentang ayat yang berhubungan dengan poligami salah satunya Qs.Al-Isra'[17]: 32, dan ternyata ayat tersebut sama seperti ayat yang berhubungan dengan poligami dalam teori yang sebelumnya.

Dalam *Focus Group Discussion* (FGD) yang dijelaskan oleh pemateri sama dalam teori yang peneliti tuliskan yaitu seperti yang di tuliskan oleh Quraish shihab, salah satunya mengenai tentang ayat poligami dalam pandangan Al-Qur'an hendaknya jangan dilihat dari angan-angan yang sangat sesuai yang di cita-citakan atau baik

¹⁸² Qs. At-Talaq [65]: 6, *Al Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Depertemen Agama RI Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an dan PT. Syamil Quran), 559.

dan buruknya, tetapi harus melihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Juga melihat pula dari sisi pemilihan aneka pilihan diantaranya yang terbaik.

Dan pemateri juga menjelaskan penggalan-penggalan dari Qs. An-Nisa' [4]:3. Persis seperti apa yang tertulis dari buku Quraish shihab salah satunya, Huruf wauw (ý) bukan berarti dan, melaikan berarti atau sehingga dua, tiga atau empat bukan izin menjumlah angka itu hingga dibolehkan untuk poligami dengan Sembilan atau delapan belas perempuan. Di samping mengenai cara ayat itu tidak bermakna seperti demikian, Rasul saw, secara tegas memerintahkan Ghilan Ibnu Ummayyah ats-Tsaqafi saat itu memiliki sepuluh istri hingga mencukupkan dengan empat orang dan menceraikan selainya. 183

Dalam makna (خفت) apa yang pemateri jelaskan tidak jauh sama dengan beberapa riwayat dari ulama sebelumnya. Seperti Abu Ubaidah dalam pandangan Al-Shaukani yang mengatakan (خفتم) yang artinya: "jika kalian yakin". Sementara ulama menerangkan hal tersebut memiliki makna: "kalian berprasangka". Menerangkan bahwa hal tersebut dipahami dengan "berprasangka" bukan yakin yaitu apabila suami tidak yakin dan tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim, maka tinggalkan dan segera menikah dengan seorang perempuan, seperti apa yang dijelaskan oleh pemateri dalam kajian, yang mengatakan sebenarnya dari ayat tersebut itu berkata "mbok yo o siji wae" sama saja menyarankan untuk ke monogami. ¹⁸⁴



¹⁸³ M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks,Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunah,Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Tanggerang, PT. Lentera Hati, 2018),181-182.

¹⁸⁴ Muhammad Maryono, *Ijtihad Al-Syaukani Dalam Tafsirnya Fath Al-Qadir Telaah Atas Ayat-Ayat Poligami*.(Skripsi, UI Depok Jawa Barat, 2011),152.